

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara pihak penebas mendatangi pemilik pohon duku. Kemudian pihak penebas dan pemilik pohon duku sama-sama melakukan penaksiran dengan cara melihat langsung buah duku yang masih berada di pohon untuk mengetahui jumlah hasil panen buah duku tersebut. Setelah dilakukan penaksiran maka kedua belah pihak menentukan harganya, dan dilanjutkan tawar-menawar atau negosiasi harga sampai terjadi kesepakatan harga. Setelah terjadi kesepakatan harga, pihak penebas memberikan uang panjer sebagai pengikat agar tidak dibeli oleh penebas lain dan selang beberapa hari kemudian buah duku tersebut dilakukan pemblongsongan. Kemudian untuk pelunasannya akan diberikan oleh penebas pada saat buah duku dipanen.
2. Keuntungan dalam jual beli buah duku secara tebasan bagi penjual yaitu semua hasil dibeli penebas, tidak mengeluarkan biaya upah panen dan biaya pengangkutan, dan tidak menanggung resiko kerusakan, sedangkan kerugiannya yakni tidak tahu jumlahnya secara pasti dan harga bisa mengalami kenaikan pada saat dipanen. Adapun keuntungan bagi penebas yaitu harga jauh lebih murah dan prosesnya lebih mudah, sedangkan kerugiannya yakni hasil penaksiran tidak sesuai dan harga mengalami penurunan pada saat panen.
3. Menurut perspektif Ekonomi Syariah, praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus ini telah sesuai, karena pihak pemilik pohon mengizinkan buah duku yang telah dijual untuk ditinggalkan dalam waktu yang ditentukan, maka dapat memberikan hak khiyar kepada penebas. Adapun mekanisme jual beli tebasan tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, dan dilandasi adanya kejujuran dan keadilan antar pihak. Mengenai obyek jual beli yang terdapat adanya unsur *gharar*/ketidakjelasan, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam kategori *gharar* yang ringan dan tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan

kesulitan serta merupakan praktik yang dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Golantepus, sehingga berdasarkan hal tersebut maka *gharar* yang terkandung dalam praktik jual beli tebasan di Desa Golantepus dikecualikan dari hukum asal *gharar*, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam dan telah memenuhi 7 syarat-syarat jual beli *jizaf* menurut Ulama Malikiyah.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Golantepus, agar senantiasa memperhatikan aturan-aturan dalam jual beli agar tidak melenceng dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
2. Meskipun selama ini praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus belum pernah terjadi perselisihan, namun lebih baiknya akad perjanjian tidak hanya dilakukan secara lisan saja tetapi disertai juga dengan bukti tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan serta menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.